

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 15
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 04 Mei 2020
Waktu : 13.30 s.d 17.15 WIB
Tempat : -
Acara : Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 47 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
6. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);

9. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (**Secara Virtual**) membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.
2. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk memprioritaskan program bantuan pangan dan bantuan sarana produksi kepada petani serta Padat Karya untuk mengantisipasi dampak *COVID-19*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar memulihkan kegiatan prioritas yang relevan dengan situasi pandemi *COVID-19*, yaitu: bantuan alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen; Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); pengembangan kawasan Padi dan Jagung; pengembangan perbenihan (perkebunan dan hortikultura); pengembangan sayuran keluarga/Pekarangan Pangan Lestari; dan pengembangan ternak ruminansia kecil dan besar.
3. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat agar refocusing kegiatan dalam rangka *COVID-19* dilakukan diantaranya dengan mengurangi komponen biaya dukungan manajemen, biaya operasional kantor, rapat-rapat, dan perjalanan dinas/luar negeri, mengingat situasi PSBB dan sisa efektif waktu anggaran tinggal 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program yang sudah disepakati tidak dilaksanakan untuk tidak dialokasikan kembali.

4. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk mengintegrasikan program yang bersifat padat karya agar jangkauan wilayah program lebih luas dan lebih masif, dengan tetap mencakup wilayah irigasi, tadah hujan/lahan kering, lebak dan pasang surut, serta area banjir/kekeringan sebagaimana direncanakan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat dan Mesin, Bantuan Padat Karya, dan bantuan lain dilakukan secara adil-merata, transparan, akuntabel, serta dapat menjangkau petani di wilayah daerah pemilihan sesuai prosedur-aturan yang berlaku.
6. Komisi IV DPR RI menetapkan pagu anggaran pembangunan pertanian pada setiap Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.693.574.424.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp79.581.831.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.719.143.498.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp574.146.411.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp862.670.698.000,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.153.013.024.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.578.440.445.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan, sebesar Rp1.031.481.877.000,00 (satu triliun tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sebesar Rp1.035.926.048.000,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - j. Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp475.903.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
 - k. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp845.904.342.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
7. Komisi IV DPR RI meminta penyesuaian rincian volume dan anggaran per Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat Jumat, 8 Mei 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15. WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151